

**UPAYA PENANGGULANGAN INVESTMENT FRAUD
(Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap)
Raisha Aliana**

Abstract

Currently, lively sound problem investment fraud (the first integrated investment fraud) that takes a lot of sacrifice. the community has not yet quite wisely in selecting investment products that are safe. Generally, they are only tempted by the lure of the high services offered without great risk probe.

To know the efforts made the resort Police Banyumas and Cilacap Resort Police in tackling investment fraud (the first integrated investment fraud) and to analyze the verdict the number 99/Pid. B/2015/PN. PWT and verdict Number 374/Pid. Sus/2014/PN. Clp has provided a sense of fairness towards the victims. Methods of juridical sociological Approach used, Data sources: 1. Primary Data and 2. Secondary data, Qualitative data: methods of analysis.

Effort Polres Banyumas and Cilacap in Polres countermeasures investment fraud (fraud of the first integrated investment) is to do 3 effort i.e. pre-emptif efforts, preventive and repressive. Ruling Number 99/Pid. B/2015/PN. PWT votes already provide a sense of fairness towards its victims, it is because it was a ruling by judge dijatuhinya is in compliance with Regulatory Legislation namely Article 378 jo Article 64 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE.

Keyword: investment fraud, countermeasures, police

Abstrak

Dewasa ini marak terdengar masalah *investment fraud* (penipuan bermodus investasi) yang memakan banyak korban. masyarakat belum cukup bijak dalam memilih produk-produk investasi yang aman. Umumnya, mereka hanya tergiur dengan iming-iming tingginya jasa yang ditawarkan tanpa menelisik risiko besar.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap dalam penanggulangan *investment fraud* (penipuan bermodus investasi) dan untuk menganalisa Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dan Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2014/PN.Clp telah memberikan rasa keadilan terhadap para korbannya. Metode Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, Sumber Data: 1. Data Primer dan 2. Data Sekunder, metode analisis data: Kualitatif.

Upaya Polres Banyumas dan Polres Cilacap dalam penanggulangan *investment fraud* (penipuan bermodus investasi) yaitu dengan melakukan 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dinilai sudah memberikan rasa keadilan terhadap korbannya, hal ini karena sudah dijatuhinya putusan oleh hakim yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Kata Kunci: penipuan bermodus investasi, penanggulangan, polisi

A. Pendahuluan

Indonesia pada saat ini sedang mengalami krisis keuangan dimana kondisi Rupiah yang melemah terhadap dollar, oleh karena itu, harga-harga baik

kebutuhan pokok sandang, pangan, papan semakin meningkat. Masyarakat yang berusaha untuk mencari dana yang lebih ditengah kondisi yang susah pada saat ini dengan cara menginvestasikan

harta yang dimilikinya. Akhir-akhir ini marak terdengar masalah *investment fraud* (penipuan bermodus investasi) yang memakan banyak korban. Sayangnya, masyarakat belum cukup bijak dalam memilih produk-produk investasi yang aman. Umumnya, mereka hanya tergiur dengan iming-iming tingginya return yang ditawarkan tanpa menelisik risiko besar yang harus ditanggung dibalik iming-iming imbal hasil yang besar tersebut.

Investment fraud adalah penipuan investasi, dimana agar kita mau untuk berinvestasi biasanya pihak yang menawarkan kepada kita untuk berinvestasi dan menjanjikan kepada pihak yang berinvestasi akan mendapat untung yang besar dalam waktu singkat dan instan. Perbuatan tindak pidana penipuan ini merupakan perbuatan yang sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif terhadap individu pelaku maupun terhadap masyarakat dalam hal ini adalah korban.

Tak ada catatan formal sejak kapan *investment fraud* (penipuan bermodus investasi) ada di Indonesia. Tapi *investment fraud* sudah ada sejak lama. Berdasar penelusuran KONTAN, setidaknya *investment fraud* sudah makan

korban sejak 1975. Hal tersebut menunjukkan bahwa *investment fraud* terbilang sebagai kejahatan yang cukup eksis bahkan sampai sekarang ini.

Fenomena menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh produsen yang menyesatkan dan merugikan konsumen terjadi di mana-mana, baik di kota besar maupun kota kecil. Pasar yang menawarkan kompetisi sehat telah ternoda dengan semakin pudarnya unsur etika dalam berbisnis, penipun yang strategik dan taktik yang tidak jujur.

Semakin heterogen kegiatan bisnis dan semakin banyaknya kegiatan turutannya, maka semakin rumit pula dari sisi pengaturannya sehingga semakin besar celah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Konsekuensi logis dari keadaan tersebutlah ialah semakin besar peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan semakin besar pula kerugian yang akan ditanggung oleh pihak pelaku bisnis yang beritikad baik atau semakin tidak terlindungi secara baik pelaku bisnis tersebut dan tindakan penyimpangan tersebut.

Kondisi semacam ini lama kelamaan tentu saja menimbulkan keresahan dan ketidaknyamana

dalam berkehidupan masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat harus berpedoman pada suatu aturan atau tata kaidah, yang oleh sebagian besar anggota masyarakat harus dipatuhi dan ditaati sebagai pegangan baginya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan.

Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap merupakan salah satu institusi penegakan hukum dalam hal tindak pidana *investment fraud* (penipuan bermodus investasi). Berdasarkan statistik kriminal Polres Banyumas tahun 2013 terdapat 20 kasus yang telah diselesaikan 13, tahun 2014 ada 11 kasus yang selesai 9 kasus, dan di tahun 2015 ada 13 kasus yang baru diselesaikan 11 kasus dimana 1 kasus mengenai *investment fraud*. Sedangkan Kepolisian Resor Cilacap, tahun

2014 ada 1 kasus tentang penipuan bermodus yang dilaporkan dan telah selesai, di tahun 2015 ada 2 kasus dimana 1 kasus telah selesai.

Pada Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dimana terdakwa AF mengajak korban BH untuk mengadakan transaksi kerjasama investasi dengan kerjasama berupa penjualan barang-barang alat kesehatan dengan menjanjikan keuntungan 60%. Sedangkan Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2014/PN.Clp dengan terdakwa FM awalnya pada 2012 lalu, banyak orang kaya mendadak di sejumlah wilayah Cilacap karena menerima pembagian bagi hasil dari perusahaan yang dimiliki FM. Akan tetapi, masyarakat kemudian tertipu setelah berinvestasi dengan uang yang jauh lebih besar setelah fee untuk nasabah tidak dibayarkan oleh PT FM. Akibatnya, banyak nasabah yang dalam sekejap jatuh miskin dan menanggung utang ratusan juta ke sejumlah bank, juga menimbulkan rasa stress yang mendalam terhadap para korbannya, hal itu dikarenakan uang atau modal yang ditanamkan hilang tak berbekas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN**

INVESTMENT FRAUD (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BANYUMAS DAN KEPOLISIAN RESOR CILACAP)”.

B. Metode Penelitian

- a. Metode Pendekatan: Yuridis Sosiologis; Spesifikasi Penelitian: Deskriptif
- b. Sumber Data: 1. Data Primer; 2. Data Sekunder
- c. Metode Analisis Data: Kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Penanggulangan *Investment fraud* oleh Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya pre-emptif oleh Satbinmas dengan cara melakukan dialog langsung ke masyarakat dengan

mengangkat topik-topik yang sedang menarik. Berusaha memberikan informasi dan memberikan informasi tentang fakta bahayanya penipuan bermodus investasi kepada masyarakat berupa bimbingan dan penyuluhan (bimlub). Upaya memberikan informasi dengan mass media melalui rubrik patroli di media-media lokal dan melalui siaran Radio di RRI, juga memberikan pamphlet/brosur tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Adapun dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian tersebut, maka kepolisian khususnya aparat Kepolisian Resor Banyumas dan Cilacap perlu menerapkan langkah-langkah konkrit sebagai upaya penegakan hukum rindak pidana penipuan bermodus investasi. Dimana untuk tindak pidana penipuan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Banyumas dan Cilacap mencakup tiga (3) tindakan utama, yaitu upaya pre-emptif , upaya preventif, upaya represif.

Upaya pre-emptif merupakan suatu kebijakan kriminal yang masuk pada langkah sarana non penal yang

berupa upaya yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Banyumas guna mencegah timbulnya tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong tindak pidana. Kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan tatap muka atau dialog sebagai sarana kegiatan pembinaan, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta upaya pemberdayaan masyarakat.

Upaya pre-emptif oleh Satbinmas dengan cara melakukan dialog langsung ke masyarakat dengan mengangkat topik-topik yang sedang menarik. Berusaha memberikan informasi dan memberikan informasi tentang fakta bahayanya penipuan bermodus investasi kepada masyarakat berupa bimbingan dan penyuluhan (bimlub). Upaya memberikan informasi dengan mass media melalui rubrik patroli di media-media lokal dan melalui siaran Radio di RRI, juga memberikan pamphlet/brosur tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Upaya atau langkah-langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan dalam

penanggulangan pidana penipuan bermodus investasi di wilayah hukum Banyumas dan Cilacap dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara Polres Banyumas dan Polres Cilacap. Langkah konkrit yang dilakukan Sat Intelkam Polres Banyumas dan Polres Cilacap guna mencegah terjadinya tindak pidana Penipuan adalah mencari informasi dengan cara melakukan patroli tertutup dan langkah konkrit Sat Sabhara Polres Banyumas adalah dengan melakukan operasi atau patroli-patroli terbuka yaitu melakukan razia-razia ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi.

Upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan *Investment fraud* oleh penegak hukum, seperti yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Banyumas dan Polres Cilacap ini merupakan kebijakan kriminal yang masuk pada langkah sarana penal yang berupa upaya untuk melakukan penegakan hukum yaitu dari tahap penyelidikan, penindakan (tindak lanjut dari

penyelidikan), penyidikan dan sampai ke tahap pemberkasan. Dimana dalam setiap penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan berita acaranya dan setelah pemberkasan dinyatakan lengkap (P-21) kemudian perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan segera digelar persidangan. Di sinilah wewenang dan peran POLRI dalam upaya represif hanya sampai ke tahap pemberkasan (P-21).

2. Hambatan dalam Penanggulangan *Investment fraud* oleh Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap

Memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya memanglah tidak mudah. Pastilah akan ditemui hambatan-hambatan yang membuat penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan bermodus investasi menjadi terhambat. Segala yang telah direncanakan menjadi kurang kondusif.

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok daripada penegakan

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum/Undang-Undang

Peraturan yang digunakan oleh Polisi Penyidik Sat Reskrim Polres Banyumas dan Sat Reskrim Unit II Polres Cilacap dalam upaya penegakan tindak pidana penipuan bermodus investasi adalah dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan secara umum. Tidak ada kriteria tentang penipuan bermodus investasi di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam menentukan suatu tindak pidana penipuan itu sebagai penipuan bermodus investasi atau bukan menjadi sulit. Kesulitan polisi dalam menentukan kriteria investment fraud membuat proses penyelidikan cenderung lamban selain itu biasanya di dalam surat perjanjian kerjasama investasi terdapat klausula-

klausula yang mengatur tentang pemberian laba serta jatuh tempo.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kajian dari peran-peran Polri mengindikasikan bahwa permasalahan sentral yang dihadapi polisi adalah manajemen konflik, apakah konflik intrapersonal maupun interpersonal. Hampir semua kontak langsung antara polisi dengan masyarakat selalu berkaitan dengan konflik. Tugas penegakan hukum seperti menangkap pelaku kejahatan, menghentikan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Hambatan Polres Banyumas dan Polres Cilacap dalam mengatasi penipuan melalui modus investasi via

jejaring sosial seperti, *facebook*, *instagram*, *bbm*, *path* melalui pesan-pesan viralnya yang dapat menyebar luaskan berita secara cepat, dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pendekatan memancing, apabila pendekatan ini tidak berhasil, maka mau tidak mau pihak Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap harus meminta bantuan dari unit siber dari Polda Jateng, hal ini juga membutuhkan waktu untuk memprosesnya

d. Faktor Masyarakat

Hambatan Polres Banyumas dan Polres Cilacap dalam penanggulangan penipuan bermodus investasi yang berkaitan dengan faktor masyarakat adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya kegiatan investasi ilegal, sebagian masyarakat masih menutupi adanya tindak pidana yang biasanya terjadi disekitar lingkungannya.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat sendiri juga terbilang susah untuk diberitahu, sebenarnya tidak hanya dari masyarakat awam saja yang mudah terbuju rayu akan

rayuan imbalan dari investasi ilegal yang tergolong tinggi, kalangan intelektual seperti pejabat, bahkan dari pihak kepolisian ada yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan bermodus investasi. Lalu masyarakat yang kebanyakan dari pedesaan, mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengembangkan investasi yang sebenarnya (legal) bahkan ditemukan adanya korban dari tindak pidana penipuan bermodus investasi yang buta huruf.

2. Keadilan dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dan Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2014/PN.Clp Terhadap para Korbannya

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan

sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dan masyarakat tersebut.

Putusan suatu perkara pidana, hendaknya dengan melihat dari sisi pelaku, sisi korban dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan, dimana Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Mengenai penggantian kerugian yang diderita korban, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian secara keperdataan kepada Terdakwa. Hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN Pwt, tidak memberikan hukuman berupa pengembalian sisa uang korban yang belum terbayar, hal ini dengan pertimbangan adanya kerugian uang korban yang belum dibayar, bisa dituntut melalui gugatan perdata, karena tidak ada yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan pengembalian sisa uang korban dalam perkara pidana tersebut. Adapun keadilan itu sendiri adalah tidak berat sebelah dan

tidak memihak, sehingga yang menjadi unsur terpenting dari keadilan adalah adanya obyektivitas dalam menilai sesuatu. Harapan mengenai hukum di Indonesia untuk ke depannya adalah penerapan hukum yang bisa mengayomi masyarakat, dimana hukum harus melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga semua produk hukum, baik putusan maupun peraturan perundang-undangan dan sebagainya mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Memang pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sudah dirasa benar karena melakukan tindak pidana” Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan juga pihak terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang milik saksi korban dengan total Rp 201.750.000,-, jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa untuk modal berinvestasi alat-alat kesehatan tersebut, walaupun memang bunga sebesar 60% yang telah dijanjikan terhadap saksi korban adalah tidak pernah ada, dalam

hal ini korban menjadi rugi baik secara materi maupun waktu.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2014/Pn.Clp dengan terdakwa FM awalnya pada 2012 lalu, banyak orang kaya mendadak di sejumlah wilayah Cilacap karena menerima pembagian bagi hasil dari perusahaan yang dimiliki FM. Akan tetapi, masyarakat kemudian tertipu setelah berinvestasi dengan uang yang jauh lebih besar setelah fee untuk nasabah tidak dibayarkan oleh PT FM. Akibatnya, banyak nasabah yang dalam sekejap jatuh miskin dan menanggung utang ratusan juta ke sejumlah bank.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya Polres Banyumas dan Polres Cilacap dalam penanggulangan penipuan bermodus investasi yaitu dengan melakukan 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Untuk upaya pre-emptif khususnya dilakukan oleh Sat Binmas (Satuan Pembinaan

Masyarakat) Polres Banyumas dan Polres Cilacap dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan dialog atau tatap muka guna mengajak dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta penyebaran pamphlet dan stiker Binmas. Untuk upaya preventif dilakukan oleh Sat Intekam dan Sat Sabhara Polres Banyumas dan Polres Cilacap dengan cara mencari informasi dan melakukan operasi atau patroli tertutup maupun patroli terbuka, kemudian untuk upaya Represif dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Banyumas melakukan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana *investment fraud* mulai dari tahapan penyelidikan, penindakan, penyidikan, sampai ke pemberkasan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.

2. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap dalam penanggulangan *investment fraud* yaitu: Rendahnya dukungan teknologi sehingga mengakibatkan rendahnya kinerja secara keseluruhan; Hubungan dengan lembaga-lembaga lain

(kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara) khususnya dalam kerangka system peradilan pidana, saat ini ditengarai kurang kondusif; Ketidakjelasan rambu-rambu untuk *use to force* (termasuk *excessicce force*) yang penting untuk anggota dalam melaksanakan tugasnya; Pelaksanaan diskresi yang tidak jarang kebablasan; Hubungan polisi dan publik yang tidak mesra; Kondisi sosial politik negara yang masih tidak menentu; Persepsi dan budaya masyarakat (*legal culture*) yang banyak membuat orang lebih suka mencari jalan pintas daripada mengikuti prosedur yang lama dan berbelit-belit; Tiadanya terlapor (terlapor sudah kabur duluan); Kurangnya alat bukti yang ada (misalnya, alat bukti hanya berupa fotokopian slip setoran saja).

3. Dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dinilai sudah memberikan rasa keadilan terhadap korbannya, hal ini karena sudah dijatuhinya putusan oleh hakim yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta dimana uang milik

saksi korban yang digunakan korban untuk berinvestasi dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sudah dikembalikan sebagian (yang tidak didapatkan oleh korban yaitu janji bunga sebesar 60% yang dijanjikan oleh terdakwa untuk pengadaan alat-alat kesehatan). Sedangkan dalam Putusan Nomor 374/Pid.SUS/2014/PN.CLP, jika dilihat dari unsur kepastian hukum memang sudah terpenuhi, yakni dengan menggunakan regulasi berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan bukan menggunakan Pasal 378 KUHP saja yang maksimal hukumannya hanya selama 4 tahun saja. Tapi jika dinilai dari sisi keadilan korban secara kerugian materiil. Memang belum dapat dilihat sisi keadilannya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa korban yang masih trauma jika mengingat akan penipuan

bermodus investasi tersebut yang terjadi 2012 silam.

Saran

Diharapkan personil Kepolisian baik itu Kepolisian Resor Banyumas maupun Resor Cilacap, memiliki keahlian yang lebih baik lagi, apalagi seiring perkembangan teknologi, penipuan bermodus investasi dapat secara mudah dilakukan melalui sosial media (via online) yang di mana dalam penanganannya membutuhkan keahlian khusus dan cermat. Selain itu kerja sama seperti dengan pihak OJK, BI atau pihak Bank sangat diperlukan untuk kelancaran dalam proses penanggulangan *investment fraud* tersebut.

Dan mengenai keadilan bagi para korban dari tindak pidana penipuan bermodus investasi perlu diperhatikan lagi sebab mereka tidak hanya rugi secara materiil dengan jumlah yang bermacam-macam, bahkan sangat besar, tapi juga menderita kerugian imateriil karena sampai saat ini para korban banyak yang masih trauma. Dalam hal ini perlu ada pembaharuan regulasi terhadap kepentingan korban yang dalam sistem peradilan pidana memang sering terabaikan.

Daftar Pustaka

- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang, IKIP Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam SPPA*, Bandung, Refika Aditama.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Thafa Media.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.